



RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
RKPD
PROVINSI JAWA TIMUR
2026



**Akselerasi Perumbuhan Ekonomi Inklusif
Melalui Pembangunan Wilayah Strategis
dan Peningkatan Produktivitas
Menuju Kemandirian Pangan
dan Energi”**



GUBERNUR JAWA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang dan jasa.
11. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah provinsi Tahun 2026;
 - b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2026; dan
 - c. pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD Provinsi serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Provinsi.
- (2) RKPD Tahun 2026 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 terdiri atas:
 - a. narasi RKPD Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. matriks Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. matriks Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - d. matriks Penyelarasan dan Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Sistematika . . .

- (2) Sistematika narasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, dan realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta permasalahan pembangunan daerah;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, memuat tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis pembangunan, dan prioritas pembangunan tahun 2026;
 - e. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota, memuat kebijakan pembangunan kewilayahan dan arahan kepada Kabupaten/Kota;
 - f. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, memuat Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2026 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan yang bersifat indikatif;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memuat penetapan indikator kinerja utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - h. Bab VIII Penutup.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Juli 2025

 GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 Juli 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

 
BENNY SAMPIRWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 18 SERI E



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR